



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BATANG
Jalan Slamet Riyadi 29 Batang 51214
Telepon (0285) 91321, Fax.(0285) 91321

Nomor : 875 /103.45/DS/1999
Lampiran :
Perihal : Persetujuan pendirian Sekolah
Swasta,

Yth, Ketua Yayasan
TK. SETYA DHARMA
Desa Selomajang
Kecamatan Blado

Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor 01/Peng/TK/VI/99 tanggal 4 Juni 1999
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blado nomor: 149/103.45.13/DS.1999 tanggal 22 Juli 1999
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Blado Kabupaten Batang nomor: 520/507/VII/99 tanggal 20 Juli 1999

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sbb :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. SETYA DHARMA
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1 Jalan / Desa : Jalan Raya Blado - Reban
 - 1.2.2 Kecamatan : Blado
 - 1.2.3 Kabupaten : Batang
 - 1.3 Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4 Alamat Yayasan /Badan Penyelenggara : Jalan Raya Reban - Blado
- 2 Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada tahun pelajaran 1994/1995.
- 3 Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dan dimenyakannya dengan penuh tanggung jawab.

TEMBUSAN :

1. Direktur Sekolah Swasta Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Bupati Kdh Tk. II Batang
5. Kepala Nandepdikbud Kecamatan Blado
6. Camat Blado Kabupaten Batang
7. Kepala Sekolah TK. Setya Dharma,



Keputusan
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Nomor **28** /103.45/SK/1999

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak **SHITA DHARMA**

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Menimbang

- a. Surat permohonan yayasan **Dharma Wanita**
nomor **01/Peng/TK/VI/99** tanggal **4 Juni 1999**
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dan Kandangbud Kabupaten Batang
nomor **28/103.45/SK/1999** tanggal **25 Agustus 1999**

Menimbang

- a. Bahwa yayasan **Dharma Wanita** dan Teman Kanak-kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
Nomor 27 tahun 1990
Nomor 13 tahun 1992
1992

dan Pendidikan dan Kebudayaan

10/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0262/O/1984,
0486/U/1992,

0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995.

dan nomor 12399/A2.1.2/KP/1996 tanggal 26 Maret 1996.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 4677/C/U
1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Menetapkan

Menetapkan
Pertama

Memberi izin kepada
- Nama Yayasan
- Alamat

Sub Unit pharma wanita
Desa Selopajang - Blado

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Alamat

TK Satya Dharma
Jl. Raya Blado - Reban
Ds. Selopajang

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 25 Agustus 1999



Kepala Kantor Kabupaten

Dr. SOEMEDI
NIP. 130339289.

TEMBUSAN :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Bupati Kab. K. II Batang
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blado
6. Camat Blado Kabupaten Batang
7. Kepala Sekolah TK Satya Dharma